



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA Bin KUSNADI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 01 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl .Meranti 2 nomor 34 Rt.12 Rw.03 Kelurahan Sawah
Lebar Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum /tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Nopemeber 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA BIN KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA BIN KUSNADI, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BD-BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083 STNK a.n RudiantoDipergunakan dalam perkara a.n Dendi Kaseja.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA BIN KUSNADI Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat dikosan jalan kemang manis II Kekurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk Bersama teman temanya, lalu terdakwa berjalan kaki untuk menjemput temanya yang tinggal tidak jauh dari lokasi terdakwa kumpul kumpul, diperjalanan terdakwa melihat ada ada sebuah pintu garasi kosan yang terbuka dan terdapat sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD 3174 CQ milik saksi Refi Sariani dengan nomor rangka MH1JFZ113HK571765, nomor mesin JFZ1E-1592083.

Bahwa setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam garasi dan mematahkan kunci stang sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD 3174 CQ dengan nomor rangka MH1JFZ113HK571765, nomor mesin JFZ1E-1592083 dan terdakwa menarik kabel kontak dan dan memaksa hidupkan sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak, setelah terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kekosanya, dan sepeda motor itu terdakwa jual Bersama saksi Dendi Kaseja (berkas penuntutan terpisah) ke Dusun Martapura Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Refi Sariani mengalami kerugian materil sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi REFI SARIANI BINTI RUDI HARTONO**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib di kosan Adison Jl. Kemang Manis II Rt.008 Rw. 005 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung



Kota Bengkulu.

- Bahwa yang menjadi korban nya saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Adapun barang milik saksi yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda Beat warna Hitam tahun 2017 No. Pol : BD 3174 - CQ, Noka : MHJFZ113HK571765, Nosin : JFZ1E-1592083, STNK An : RUDIANTO.
- Bahwa Sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor saksi tersebut sedang saksi parkir di di dalam garasi kosan saksi di Jl. Kemang Manis II Rt.008 Rw. 005 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu namun pada saat itu pintu garasi tersebut tidak di gembok dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat azan subuh saksi bangun untuk mengecek sepeda motor saksi di garasi namun saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi terparkir di dalam garasi tersebut.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui cara pelaku saat mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa benar, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib di kosan adison Jl Jl. Kemang Manis II Rt.008 Rw. 005 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Berawal sekira jam 04.00 Wib pada saat azan subuh saksi bangun untuk mengecek sepeda motor saksi di garasi namun saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi terparkir di dalam garasi tersebut kemudian saksi dan teman- teman kosan saksi mencari di seputaran kosan namun sepeda motor saksi tersebut tidak di temukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung.
- Bahwa benar, tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor saksi tersebut kerana msih standar pabrik.
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut sdr. SATRIA dan LISMANIA.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas Juta).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- **Saksi SATRIA KURNIAWAN BIN ERAWAN** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Kosan ADISON di Jl. Kemang Manis 2 Rt.008 Rw.005 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban nya Sdr. REFI SARIANI dan saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Adapun barang milik saksi yang diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda BEAT warna HITAM tahun 2017 No. Pol : BD-3174-CQ, Noka : MH1JFZ113HK571765, Nosin : JFZ1E-1592083 An. RUDIANTO.
- Bahwa Sebelum diambil oleh pelaku sepeda motor korban tersebut sedang di parkirkan di dalam garasi kosan korban dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban memanggil saksi yang sedang berada di kamar kosan saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku saat mengambil sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Kosan ADISON di Jl. Kemang Manis 2 Rt.008 Rw.005 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Pada saat itu saksi sedang tidur di kosan milik saksi, lalu terdengar suara korban memanggil saksi. Kemudian saksi keluar dari kamar kosan saksi menuju garasi tempat sepeda motor korban di parkirkan. Setelah mengetahui sepeda motor milik korban telah hilang, saksi menemui Sdr. HENGKI MARIYONO dan menceritakan bahwa sepeda motor milik korban telah hilang. Kemudian saksi dan Sdr. HENGKI MARIYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung.
- Bahwa sepeda motor milik korban masih dalam keadaan standart dan tidak memiliki ciri-ciri khusus.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut sdr. HENGKI MARIYONO.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa diperlihatkan sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah benar milik saksi Refi Sariani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

- Saksi **DENDI KASEJA BIN JANUARI JANA**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menyebabkan saat ini saksi di amankan oleh polisi Polsek Ratu Agung karena saksi membantu terdakwa menjualkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 hasil dari sdr. RIKI mengambil barang milik orang lain.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 yang saksi jual, terdakwa mengambilnya (mencuri) di Jl. Kemang Manis
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Kemang Manis 2 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang motor tersebut kemudian terdakwa menyambung kabel kontak motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut untuk di Jual dan uangnya untuk membeli minum-minuman keras.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama terdakwa dan teman-teman yang lain duduk di depan rumah terdakwa kemudian pada saat lagi duduk – duduk tersebut terdakwa pergi tanpa pamit kepada saksi tidak lama kemudian terdakwa pulang lagi kerumah nya dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 kemudian sdr. RIKI mengatakan kepada saksi “ ADO LOKAK ORANG NDAK BELINYO” namun pada saat itu saksi tidak menjawab kemudian terdakwa mengajak pergi ke kosan saksi yang berada di Simpang kandis dan pada saat kami pergi ke simpang kandis yang membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut sdr. ALI dan terdakwa membawa sepeda motor sdr. ALI dan saksi menggunakan motor saksi sendiri setelah sampai di kosan saksi yang berada di simpang kandis sdr. RIKI mengatakan kepada saksi “ KEMANO KITO JUAL MOTOR BEAT NI NDI” kemudian saksi jawab “ NTAH KEMANO KITO JUAL, KITO JUAL KE DUSUN AKU AJO KI” kemudian di jawab oleh sdr. RIKI “ JADI JUGO, TAPI KITO NI IDAK ADO MODAL, KITO CARI DULU KEMANO CARI MODAL UNTUK KE DUSUN NI” kemudian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



terdakwa langsung menggadaikan Handphone milik nya kemudian setelah sdr. RIKI menggadaikan Handphone milik nya kami bersiap – siap untuk berangkat ke Kab. Empat Lawang dan pada saat saksi bersama terdakwa akan berangkat ke Kab. Empat lawang Plat motor kendaraan tersebut kami lepas terlebih dahulu dengan cara saksi melepaskan plat bagian depan dan terdakwa melepaskan plat bagian belakang kemudian plat kendaraan tersebut terdakwa buang ke kolam Limbah kemudian sekira Jam 23.50 Wib saksi bersama terdakwa berangkat ke Kab. Empat lawang dan pada saat itu yang membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut saksi dan terdakwa saksi bonceng.

- Bahwa saksi bersama terdakwa menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083 tersebut ke dusun Martapura Kab. Empat Lawang.
- Bahwa benar, saksi bersama terdakwa menjualkan kendaraan tersebut kepada orang di dusun Martapura tersebut dan saksi bersama terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut saksi dan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli minum-minuman keras.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa mengambil kendaraan tersebut tanpa se izin pemiliknya dan pada saat saksi bersama terdakwa menjualkan kendaraan tersebut juga tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BD – 3174 – CQ, NOKA : MH1JFZ113HK571765, NOSIN : JFZ1E-1592083, tersebut yang saksi jual bersama terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merek honda Beat warna Hitam tahun 2017 No. Pol : BD 3174 - CQ, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Kemang Manis 2 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum terdakwa ambil berada di parkir di garasi kosan milik saksi korban namun saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pintu garasi dalam keadaan terbuka.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol : BD 3174 CQ tersebut terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu : berawal terdakwa ingin datang kerumah teman terdakwa dengan berjalan kaki kemudian terdakwa saat terdakwa melintasi kosan korban terdakwa melihat pintu garasi kosan korban terbuka kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang diparkirkan di dalam garasi kemudian terdakwa masuk kedalam garasi mendekati sepeda motor tersebut kemudian stang sepeda motor tersebut terdakwa pegang dan ternyata di kunci stangnya kemudian terdakwa paksa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian kunci stang patah kemudian kabel kunci kontak terdakwa tarik dan putus kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak motor tersebut setelah itu sepeda motor terdakwa stater dan bisa hidup kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi kedepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mendekati teman terdakwa yang bernama sdr. DENDI yang saat itu sedang kumpul bersama teman-teman terdakwa didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bilang kepada sdr. DENDI “ AMBIKLAH ES SEPEDA MOTOR TU KALAU ADA YANG MAU BELINYO “ sambil terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut dan saat itu sdr. DENDI diam saja, kemudian terdakwa bilang kepada teman-teman terdakwa “ lah kito bubar ajo kito kerumah dendi ajo “ kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. ALI menaiki sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil tersebut kerumah sdr. DENDI di simpang kandis, kemudian terdakwa naiki sepeda motor sdr. ALI sedangkan sdr. DENDI menaiki sepeda motor milik nya sendiri kemudian sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil tersebut terdakwa simpan di rumah kosan sdr. DENDI di simpang kandis kota Bengkulu.
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saat mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli minuman alkohol dan makanan.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah terdakwa jual di dusun Martapura Lintang.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keluarga sdr. DENDI di dusun Martapura kec. Sikap dalam Kab. Empat lawang.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kami pergunakan untuk biaya travel pulang kebangkulu sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk menebus HP terdakwa sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis kami pergunakan untuk membeli makanan, rokok dan minuman tuak dan minuman alkohol.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek honda Beat warna Hitam tahun 2017 No. Pol : BD 3174 - CQ, Noka : MHJFZ113HK571765, Nosin : JFZ1E- 1592083;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merek honda Beat warna Hitam tahun 2017 No. Pol : BD 3174 - CQ, Noka : MHJFZ113HK571765, Nosin : JFZ1E- 1592083

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merek honda Beat warna Hitam tahun 2017 No. Pol : BD 3174 - CQ, dilakukan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Kemang Manis 2 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa kejadian berawal terdakwa sedang kumpul –kumpul bersama teman-teman terdakwa di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pamit pergi untuk menjemput teman terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kemudian terdakwa saat terdakwa melintasi kosan korban terdakwa melihat pintu garasi kosan korban terbuka kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang diparkirkan di dalam garasi kemudian terdakwa masuk kedalam garasi mendekati sepeda motor tersebut kemudian stang sepeda motor tersebut terdakwa pegang dan ternyata di kunci stangnya kemudian terdakwa paksa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian kunci stang patah kemudian kabel kunci kontak terdakwa tarik dan putus kemudian terdakwa menyambungkan kabel kontak motor tersebut setelah itu sepeda motor terdakwa stater dan bisa hidup kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi kedepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mendekati teman terdakwa yang bernama sdr. DENDI yang saat itu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang kumpul bersama teman-teman terdakwa didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bilang kepada sdr. DENDI “ AMBIKLAH ES SEPEDA MOTOR TU KALAU ADA YANG MAU BELINYO “ sambil terdakwa menunjuk sepeda motor tersebut dan saat itu sdr. DENDI diam saja, kemudian terdakwa bilang kepada teman-teman terdakwa “ lah kito bubar ajo kito kerumah dendi ajo “ kemudian teman terdakwa yang bernama sdr. ALI menaiki sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil tersebut kerumah sdr. DENDI di simpang kandis, kemudian terdakwa naiki sepeda motor sdr. ALI sedangkan sdr. DENDI menaiki sepeda motor milik nya sendiri kemudian sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil tersebut terdakwa simpan di rumah kosan sdr. DENDI di simpang kandis kota Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut sebelum terdakwa ambil sedang berada di parkir di garasi namun saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pintu garasi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saat itu terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa saat mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membeli minuman alkhohol untuk mabuk-mabukan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada keluarga sdr. DENDI di dusun martapura kec. Sikap dalam Kab. Empat lawang.
 - Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol : BD 3174 CQ tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Refi Sariani

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa ”.

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA BIN KUSNADI, yang identitasnya di depan persidangan membenarkan semua identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan , dan saat diajukan ke persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap diri terdakwa berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan bahwa benar Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat terdakwa melintasi Jl. Kemang manis II Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu dan melihat sebuah rumah/ kosan yang pintu garasinya terbuka dan terdapat sepeda motor Honda Beat warna hitam BD 3174 CQ milik saksi korban Refi Sariani, kemudian terdakwa masuk ke garasi tersebut dan langsung mematahkan kunci stang sepeda motor Honda Beat warna hitam BD 3174 CQ milik saksi korban lalu menarik kabel kontak untuk memaksa hidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak, selanjutnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban, sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa dorong keluar garasi dan terdakwa bawa menuju kosannya untuk disimpan kemudian terdakwa bawa ke daerah lintang untuk dijual seharga Rp. 1.700.000,- bersama dengan saksi Dendi Kaseja;

Berdasarkan uraian diatas, Unsur ini telah terpenuhi.



3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam BD 3174 CQJL. Kemang manis II Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu di garasi rumah korban saksi Refi Sariani

Berdasarkan uraian diatas, Unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan bahwa cara terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BD 3174 CQ milik saksi korban yaitu dengan mematahkan kunci stang sepeda motor milik saksi korban tersebut karena sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa menarik kabel kontak untuk memaksa hidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa kunci kontak, selanjutnya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban, sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa dorong keluar garasi dan terdakwa bawa menuju kosannya untuk disimpan kemudian terdakwa bawa ke daerah lintang untuk dijual seharga Rp. 1.700.000,- bersama dengan saksi Dendi Kaseja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum atas diri **Terdakwa RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA Bin KUSNADI** dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan membenarkan dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan apabila berkekuatan Hukum Tetap perlu diperintahkan agar terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BD- BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083 STNK a.n Rudianto

Dipergunakan dalam perkara a.n Dendi Kaseja.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA Bin KUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKI JULIANSYAH ANRELING PUTRA Bin KUSNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BD-BD3174CQ Noka MH1JFZ113HK571765, Nosin JFZ1E-1592083 STNK a.n Rudianto
Dipergunakan dalam perkara a.n Dendi Kaseja.
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023**, oleh kami, **T OYONG , S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, , **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum., dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **HERWINDA MARTINA., S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum

T OYONG, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)